



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA  
SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 201 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM TIM PEMANTAUAN  
DAN ANALISA PERKEMBANGAN HARGA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperoleh informasi dan analisis yang aktual dan faktual mengenai barang kebutuhan pokok dan barang penting di Kabupaten Sumbawa yang diperlukan dalam menentukan kebijakan pengendalian inflasi daerah, perlu dibentuk dan ditetapkan besarnya honorarium tim pemantauan dan analisa perkembangan harga di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan dan Penetapan Besarnya Honorarium Tim Pemantauan dan Analisa Perkembangan Harga di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
5. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;

2. Hasil Rapat Koordinasi Tanggal 26 Oktober 2017 di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN BESARNYA HONORARIUM TIM PEMANTAUAN DAN ANALISA PERKEMBANGAN HARGA DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan besarnya honorarium Tim Pemantauan dan Analisa Perkembangan Harga di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. melakukan pemantauan harga berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
  - b. mengidentifikasi dan mengklasifikasikan komoditi yang akan dipantau berdasarkan Klasifikasi Baku Pengeluaran Rumah Tangga Indonesia (KBPRI) dan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI);
  - c. menentukan jenis komoditi barang dan jasa yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati Sumbawa dan menjadi objek pemantauan secara berkala;
  - d. mengembangkan informasi komoditi di Kabupaten Sumbawa;
  - e. menganalisis informasi perkembangan harga;
  - f. menyusun rekomendasi bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah; dan
  - g. melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan dan analisa perkembangan harga di Kabupaten Sumbawa kepada Bupati Sumbawa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2018;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 2 Februari 2018

a.n. BUPATI SUMBAWA  
SEKRETARIS DAERAH



RASYIDI

**Tembusan :**

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Wakil Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
4. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
5. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
6. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
7. Yth. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
8. Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
9. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA  
 NOMOR 201 TAHUN 2018  
 TANGGAL 2 FEBRUARI 2018

TIM PEMANTAUAN DAN ANALISA PERKEMBANGAN HARGA TAHUN 2018

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (Rp)	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa	Pembina	500.000,-	4 (empat) kali
2	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa	Ketua	450.000,-	
3	Kepala Bidang Pasar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Sekretaris	400.000,-	
4	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa	Anggota	350.000,-	
5	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	350.000,-	
6	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa	Anggota	350.000,-	
7	Kepala Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa	Anggota	350.000,-	
8	Kepala Seksi Cadangan Pangan Dinas Pangan Kabupaten Sumbawa	Anggota	350.000,-	
9	Kepala Seksi Kelembagaan dan Penguatan Produk Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa	Anggota	350.000,-	
11	Kepala Subbidang Sosial Dasar dan Kebudayaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	350.000,-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12	Kepala Subbagian Pengembangan Perekonomian Daerah dan Energi Sumber Daya Mineral Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	350.000,-	
13	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Wilayah I Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota / Pemantau Pasar	350.000,-	
12	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Wilayah II Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota / Pemantau Pasar	350.000,-	
13	Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Wilayah III Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota / Pemantau Pasar	350.000,-	
14	Jaka Pratama, ST / NIP. 19850930 200501 1 004 / Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa	Anggota / Pemantau Pasar	350.000,-	
15	Edy Darmansyah, S.Pt. / NIP. 19781202 200801 1 011 / Staf Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa	Anggota	350.000,-	
17	Mahendra / NIP. 19840717 200604 1 009 / Staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota	350.000,-	
18	Yosi Yulita, SE / NIP. 19800719 201001 2 006 / Staf Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa	Anggota / Pengelola Database	350.000,-	

a.n. BUPATI SUMBAWA  
SEKRETARIS DAERAH,



RASYIDI